

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN

(DALAM KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA)

Oleh; Dyah Adriantini Sintha Dewi

ABSTRACT

In the rule of law, law is the highest that the goal to the justice of society. It needs a court of justice which the function to make a justice. Mahkamah Konstitusi is a court to make it, beside Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi has a power in the first step and the last, that is a final decision to check the law of constitution, to justice about institution competent problem that the constitution was given, makes a decision about stop a party, and the election prolem.

Keyword: mahkamah konstitusi, a court of justice, rule of law

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UUD 1945, bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) , tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) ,” yang selanjutnya diangkat dalam Pasal 1 ayat (3) pada perubahan ketiga UUD 1945, yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Salah satu konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa, baik pemerintah maupun rakyat sama-sama mengharapkan agar roda pemerintahan dijalankan menurut hukum. Tidak saja formil hukum, melainkan juga materiil hukum, karena hukum itu pertama-tama adalah rasa keadilan.¹ Berkait dengan hal tersebut, maka keberadaan lembaga peradilan mutlak diperlukan demi pelaksanaan aturan yang sudah dibuat, karena tidak akan berarti kalau aturan telah dibuat namun tidak ditaati, sehingga perlu pemaksaan melalui lembaga peradilan supaya dapat diawasi jika terjadi pelanggaran.

¹ SF Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 15.

Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *“the Rule of Law, and not of Man,”* yang sejalan dengan pengertian *“nomocratie”*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *“nomos.”*²

Dengan bergulirnya era reformasi yang mengarah pada terwujudnya konsep negara demokrasi, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat, keadilan semakin menjadi tujuan yang ingin segera diwujudkan, mengingat lembaga perwujudan rakyat tidak semuanya menciptakan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu konstitusi disepakati sebagai satu-satunya landasan untuk mewujudkan hak dan kewajiban dalam konteks system ketatanegaraan yang berlaku. Sehingga kaidah-kaidah utama konstitusi berfungsi sebagai rujukan bersama guna menata kehidupan bernegara secara adil, demokratis dan berkepastian hukum.³

Keberadaan Peradilan Konstitusi menjadi hal yang penting keberadaannya. Bagi Indonesia, tuntutan tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang lahir berdasarkan ketentuan pasal Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung...dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan., di mana dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan dari Mahkamah Konstitusi merupakan wujud nyata untuk mengoreksi kinerja antar lembaga Negara guna menghindari tindakan yang sewenang-wenang maupun penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat,

Konsep Negara Hukum

² Ni,matul Huda, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hal. 62.

³ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 2.

Pembahasan tentang negara hukum diawali dengan pengertian dari istilah negara hukum itu sendiri. Pada dasarnya, konsep negara hukum diambil dari konsep *rule of law*.

Rule of law yang membentuk prinsip fundamental konstitusi, memiliki tiga makna, atau dapat dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu:

1. Supremasi atau superioritas hukum regular yang mutlak yang bertentangan dengan pengaruh kekuasaan sewenang-wenang, dan mencabut hak prerogative atau bahkan kekuasaan bertindak yang besar di pihak pemerintah karena munculnya kesewenang-wenangan. Setiap orang diatur oleh hukum, dapat dihukum kalau melanggar hukum, namun tidak dapat dihukum karena alasan lain.
2. Kesetaraan di depan hukum, atau kedudukan setara semua kelompok masyarakat kepada hukum umum negara yang dijalankan oleh mahkamah hukum umum. Membuang gagasan mengenai perkecualian pejabat pemerintahan atau orang-orang lain dari kewajiban untuk patuh kepada hukum yang mengatur warga negara yang lain atau terbebas dari yurisdiksi mahkamah umum.
3. Asas-asas hukum pribadi merupakan keputusan pengadilan, konstitusi merupakan hasil dari hukum umum negara.⁴

Rumusan di atas adalah sebuah konsep klasik.

Sementara itu *The International Commission of Jurists* pada Kongres Athena 1955, dan oleh International of Jurists pada kongres di Bangkok 1965, merumuskan syarat/unsur-unsur negara di bawah *Rule of Law*, sebagai berikut:

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*).
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan berposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).⁵

⁴ AV Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Pengantar: ECS Wade, Nusamedia, Bandung, 2007, hal.264-265.

Kalau Inggris menggunakan istilah *Rule of Law*, maka para ahli hukum Eropah Barat menggunakan istilah *Rechtsstaat* sebagaimana dipakai oleh Friedrich Julius Sthal, yang di dalamnya memuat empat unsur, sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak manusia (Trias politika).
3. Pemerintah berdasar peraturan-peraturan.
4. Peradilan Administrasi dalam perselisihan.⁶

Berdasar definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna dari suatu negara hukum adalah jika seseorang mempunyai hak terhadap negara dan hak-hak itu diakui oleh undang-undang dan untuk merealisasikan perlindungan atas hak-hak itu, maka kekuasaan negara harus dipisahkan atas berbagai tangan, yakni badan pembuat undang-undang, badan penyelenggara dan badan peradilan.⁷ Hal ini menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi lahirnya peradilan konstitusi yang di Indonesia dipergunakan istilah Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk membatasi tindakan pemerintah yang sewenang-wenang atau menyalah gunakan kewenangan untuk menuju kepada pemenuhan keadilan bagi masyarakat.

Dalam negara hukum yang sejati orang yakin bahwa di satu saat ada batas-batas kekuasaan dari hak pemerintah. Segala tindakan dari penguasa harus berdasarkan serta bersumber dari undang-undang Penguasa tidak boleh keluar dari relnya, batas-batas patokan yang sudah ditentukan dalam undang-undang.⁸

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah berdasar baik pada *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*, karena dalam pemahaman bahasa Indonesia keduanya mempunyai arti yang sama, sekalipun disadari bahwa antara *rechtsstaat* maupun *rule of law* berangkat dari latar belakang yang berbeda, namun prinsip dasarnya adalah sama yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sekalipun awalnya dalam pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945 tidak dimuat pernyataan tentang negara hukum, namun hal tersebut jelas tercantum dalam penjelasan dan semakin dipertegas setelah amandemen ketiga UUD 1945, yaitu dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan sebagai berikut: “negara Indonesia adalah negara hukum.”

⁵ Miriam Budiadjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Jakarta, 1983, hal.60.

⁶ SF Marbun, *Peradilan op. cit.*, , hal.16.

⁷ *Ibid.*, hal 17.

⁸ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hal.8

Dalam menegakkan prinsip negara hukum tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang Undang Dasar, dimana kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun dalam praktek, tidaklah mudah untuk mengkompromikan prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hokum itu dalam skema kelembagaan yang benar-benar seimbang. Dalam system UUD 1945 selama ini, lembaga tertinggi negara justru diwujudkan dalam lembaga MPR yang lebih berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Akan tetapi, setelah dilakukan perubahan terhadap ketentuan Undang Undang Dasar berkenaan dengan hal itu, maka lembaga kekuasaan kehakiman yang mencakup dua mahkamah yaitu Mahkamah Agung dan mahkamah Konstitusi itu juga harus ditempatkan dalam kedudukan yang sederajat dengan MPR yang terdiri atas DPR dan DPD. Sekarang kedua ajaran kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum itu dikembangkan secara bersamaan dan berada dalam hubungan yang sederajat, sebagai perwujudan keyakinan kolektif bangsa Indonesia akan kedaulatan Tuhan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁹ Hal ini perlu kita sadaraibahwa dalam sila pertama Pancasila disebutkan:”Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka adalah tepat bila pelaksanaan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum didasarkan pada prinsip kedaulatan Tuhan.

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bahwa:”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung...dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, dengan demikian jelas bahwa sekarang Indonesia sudah memiliki lembaga peradilan konstitusi dalam rangka untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang ataupun penyalahgunaan wewenang dari aparat pemerintah yang berujung pada pencapaian keadilan bagi masyarakat melalui pemenuhan hak-hak konstitusi masyarakat.

Istilah konstitusi berasal dari “*constituer*” (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Kini yang dibentuk ialah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Maka dapat dimengerti, bahwa bahasa Belanda mempergunakan perkataan “*Grondwet*” yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (*grond*) dari segala hokum dan bahwa Indonesia mempergunakan perkataan Undang Undang

⁹ Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 83-84, dalam Ni,matul Huda, *op. cit.*, hal. 63.

Dasar seper “*Grondwet*” tadi.¹⁰ Sedangkan istilah Undang Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya “*Grondwet*”. Perkataan “*wet*” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan “*grond*” berarti tanah/dasar. Beberapa ahli hukum ada yang membedakan dan ada pula yang menyamakan arti konstitusi dan Undang Undang Dasar, yaitu:

1. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu¹¹:

- a. *Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
- b. *Die Verselbstandigte rechtsverfassung*. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.
- c. *Die geshereiben verfassung*. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Dari pendapat Herman Heller tersebut dapatlah disimpulkan bahwa jika pengertian undang-undang itu harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi, maka artinga Undang Undang Dasar itu baru merupakan sebagaian dari pengertian konstitusi yaitu konstitusi yang tertulis saja. Disamping itu konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis, tetapi mengandung pengertian logis dan politis.

2. F Lassalle dalam bukunya “*Uber Verfassungswesen*” membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu¹²:

- a. Pengertian sosiologis atau politis (*sosiologische* atau *politische begrip*). Konstitusi adalah sintetis factor-faktor kekuatan yang nyata (*dereele machtsfactoren*) dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu Negara. Kekuasaan tersebut diantaranya: raja, parlemen, cabinet, *pressure group*, partai politik dan lain-lain; itulah yang sesungguhnya konstitusi.
- b. Pengertian yuridis, (*yuridische begrip*). Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan Negara dan sendi-sendi pemerintahan.

¹⁰ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian rakyat, Jakarta, 1989, hal 10.

¹¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN, Fak Hukum UI, Jakarta, 1988, hal 65 dalam Ni,matul Huda, *op. cit.*, hal. 11.

¹² Abu Daud Busroh dan abu Bakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 73, dalam Ni,matul Huda, *ibid.*,hal. 12.

Dari pengertian sosiologis dan politis, ternyata Lassalle menganut paham bahwa konstitusi sesungguhnya mengandung pengertian yang lebih luas dari sekedar Undang Undang Dasar. Namun dalam pengertian yuridis, Lassalle terpengaruh pula oleh paham kodifikasi yang menyamakan konstitusi dengan Undang Undang Dasar.

Secara sederhana, menurut Soetandyo Wignyosoebroto¹³ konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk dalam ihwal kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga itu. Dalam arti yang lebih sempit, konstitusi bahkan “cuma” diartikan sebagai dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum tersebut di muka ini. Dalam praktik ketatanegaraan dan polemic-polemik hukum tata Negara, perhatian orang acapkali hanya tertuju secara terbatas pada ihwal konstitusi saja baik dalam makna substantifnya sebagai ketentuan-ketentuan hukum maupun dalam makna formilnya sebagai rumusan-rumusan perundang-undangan, sebagaimana termuat dan terbaca (sebagai pasal-pasal) dalam dokumen Undang Undang Dasar, dan kurang mengajukan lebih dalam lagi. Sebenarnya konstitusi itu hanyalah raga atau wadah saja, dan bukanlah jiwa atau semangatnya. Untuk memahami makna konstitusi secara utuh dan menyeluruh, orang haruslah mau membongkar dan menelaah seluruh isi *blackbox*, dan tidak cukup kalau cuma menangkap cuatan-cuatan indikatifnya yang nampak di permukaan saja.

Dari beberapa pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang Undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Adapun batasan-batasannya dapat dirumuskan ke dalam pengertian sebagai berikut:

1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa.
2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu system politik.
3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga Negara.
4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.¹⁴

Konstitusi sebagai landasar bertindak dari pemerintah pembuatannya memang harus didasarkan pada latar belakang masyarakat sebuah negara dan dikaitkan dengan tujuan jangka

¹³ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hal. 403, dalam Ni,matul Huda, *ibid.*, hal. 14.

¹⁴ *ibid.*, hal. 15.

panjang yang hendak dicapai negara tersebut. Dengan demikian landasan filosofisnya harus jelas dan sesuai keinginan pemerintah atas dasar kehendak rakyat, karena merupakan cerminan keinginan yang akan dicapai yang nantinya akan harus diikuti tahapan-tahapan usaha untuk pencapaiannya.

Pembahasan tentang konstitusi, tidak akan mungkin melupakan isi yang harus termuat dalam konstitusi tersebut.

Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang dalam sebuah studinyaterhadap kostitusi-konstitusi di dunia dan yang dituangkan dalam buku dengan judul “*Written Constitution*”, antara lain mengatakan bahwa:

1. *Constitution as a mean of forming the state,s own political and legal system;*
2. *Constitution as a national document dan as a birth certificate dan bahkan as a sign of adulthood and independence.*¹⁵

Sementara itu menurut Miriam Budihardjo , setiap Undang Undang Dasar mengandung ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislative, eksekutif, dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pmerintah federal dan pemerintah negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi manusia.
3. Prosedur mengubah Undang Undang Dasar.
4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang Undang Dasar.¹⁶

Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang mendasarkan pada Pasal 42 ayat (2) UUD 1945 dimaksudkan tidak lain sebagai perwujudan dari sebuah negara hukum, yang berfungsi sebagai pengawas konstitusional agar terwujud perlindungan bagi hak-hak asasi manusia.

¹⁵ Sri Soemantri M, *Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan*, Jurnal Hukum, No. 6 Vol. 3, 1996, hal. 4 dalam Ni,matul Huda, *Ibid.*,hal. 15.

¹⁶ Miriam Budiharjo, Op, cit.,hal. 101.

Sebagaimana dikemukakan oleh Locke bahwa hukum digunakan untuk menegakkan hak asasi manusia, yang di dalamnya menjamin *life, liberty, dan property*.¹⁷

Dengan demikian prinsipnya setiap warga negara berhak atas perlindungan dari pemerintah di dalam segenap aktifitas dalam memenuhi hak hidupnya. Untuk itu, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan isi yang terkandung dalam aturan yang berlaku dan tersedia lembaga peradilan konstitusi.

Dasar berpijak bagi hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi..

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1), (2) UUD 1945 hasil amandemen ketiga, yang ditegaskan lagi dalam Pasal 10 ayat (1), (2) Undang Undang Mahkamah Konstitusi, mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar,
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar,
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden menurut Undang Undang dasar.

Secara konseptual gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, hokum acara yang berlaku adalah hokum acara Mahkamah Konstitusi yang bersifat umum dan khusus. Hukum acara yang bersifat umum berlaku untuk semua kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan hokum acara yang bersifat khusus hanya berlaku khusus untuk masing-masing kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 – 85 Undang Undang mahkamah Konstitusi.

1. Hukum Acara Umum

¹⁷ Ahmad Syahrizal, *op. cit.*, hal. 26.

Hukum acara umum Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Pasal 28 – 49 Undang Undang Mahkamah Konstitusi mencakup pengaturan sebagai berikut:

a. Susunan hakim dan sifat persidangan.

Dalam keadaan biasa, Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam Sidang Pleno dengan (orang hakim, namun dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh 7 orang hakim.

b. Pengajuan Permohonan.

Semua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dilakukan secara tertulis, dalam bahasa Indonesia, dengan uraian perkara yang dimohonkan secara jelas dan memuat identitas pemohon.

c. Pendaftaran Permohonan dan penjadualan sidang.

Panitera Mahkamah Konstitusi memeriksa kelengkapan permohonan, bagi yang belum lengkap wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak pemberitahuan.

Permohonan dapat ditarik kembali oleh pemohon, sebelum atau selama masih dalam pemeriksaan mahkamah Konstitusi yang berakibat permohonan tidak dapat diajukan kembali oleh Pemohon.

d. Alat Bukti.

Alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak adalah:

- 1) Surat atau tulisan
- 2) Keterangan saksi
- 3) Keterangan ahli
- 4) Keterangan para pihak
- 5) Petunjuk
- 6) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau serupa itu.

e. Pemeriksaan Pendahuluan.

Sebelum pemeriksaan pokok perkara, mahkamah Konstitusi mengadakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.

f. Pemeriksaan Persidangan.

Persidangan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasar surat kuasa khusus, apabila didampingi bukan oleh kuasanya, harus ada surat keterangan khusus yang diserahkan kepada hakim Konstitusi dalam persidangan.

g. Putusan.

1) Prosedur pembuatan putusan adalah sebagai berikut:

- Mahkamah Konstitusi memutus berdasarkan UUD 1945, sesuai alat bukti dan keyakinan hakim.
- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan minimal didasarkan 2 alat bukti.
- Putusan mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hokum yang menjadi dasar putusan.
- Putusan diambil dalam rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam RPH setiap hakim wajib menyampaikan pendapat hokum (*legal opinion*).
- Dalam hal musyawarah RPH tidak mencapai mufakat, diadakan RPH berikutnya.
- Dalam hal RPH setelah berusaha sungguh-sungguh tetap tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- Apabila pengambilan putusan dengan suara terbanyak tidak tercapai, suara terakhir ketua siding RPH menentukan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu jua atau hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
- Dalam hal putusan tidak tercapai dengan mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*)

2) Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera.

3) Putusan mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hokum tetap sejak selesai diucapkan dalam siding pleno terbuka untuk umum.

4) Mahkamah Konstitusi member putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

5) Struktur putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:

- Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
 - Identitas para pihak.
 - Ringkasan permohonan.
 - Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan.
 - Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
 - Amar putusan.
 - Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi dan panitera.
- 6) Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam tenggat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan.

2. Hukum Acara Khusus

Hukum acara umum pada dasarnya berlaku untuk semua perkara konstitusi sesuai dengan kewenangan mahkamah Konstitusi, namun di samping itu Mahkamah Konstitusi juga mempunyai hukum acara khusus untuk masing-masing kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka sesuai Pasal 86 Undang Undang Mahkamah Konstitusi, diterbitkanlah PMK tentang prosedur acara untuk setiap kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan berkait hukum acara khusus Mahkamah Konstitusi adalah:

a. Prosedur Pengujian Konstitusionalitas Undang Undang

Prosedur Pengujian Konstitusionalitas Undang Undang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian / wewenang Mahkamah Konstitusi.
- 2) Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon.
- 3) Jenis pengujian undang-undang.
 - Pengujian formal (*formele toetsings*)
Yaitu pengujian mengenai apakah pembentukan sebuah undang-undang tidak memenuhi ketentuan UUD 1945.
 - Pengujian materiil (*materiele toetsings*)
Yaitu pengujian apakah materi muatan dalam pasal, ayat, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.
- 4) Proses pengujian

- Permohonan yang telah diregistrasi disampaikan kepada DPR dan Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja setelah diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi memberitahu Mahkamah Agung tentang adanya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah permohonan diregistrasi.
- Selain Dpr dan Presiden, MPR juga dapat didengar keterangannya terutama terkait dengan risalah rapat mengenai maksud perubahan pasal dalam UUD.
- Keterangan pihak terkait dapat di dengar, dan pihak terkait dapat mengajukan saksi.
- Pemohon, DPR, Pemerintah dan pihak terkait juga diberi kesempatan mengajukan kesimpulan akhir.

5) Putusan

- Permohonan tidak dapat diterima
- Permohonan dikabulkan, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan pasal, ayat, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945, serta menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Permohonan dikabulkan dan menyatakan bahwa undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat.
- Permohonan ditolak
- Mengabulkan permohonan.
- Putusan disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung.

6) - Tidak mengenal putusan sela

- Berlaku asas *nebis in idem*.

b. Prosedur untuk Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

c. Prosedur Pembubaran Partai politik

d. Prosedur untuk Perselisihan Hasil Pemilu.

e. Prosedur Impeachment.

Penutup

Bahwa dalam konsep negara hukum, tujuan utama adalah terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah melalui aparatnya menjalankan tugas sesuai dengan aturan dasarnya, sehingga tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang. Untuk itu maka diperlukan sebuah lembaga pengawas untuk mengontrolnya.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penjabaran dari Pasal 24C UUD 1945 hasil amandemen ketiga, menunjukkan kesungguhan pemerintah yang akan memberikan keadilan bagi masyarakat, karena Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Demikian juga bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

Pustaka

- Budiarjo, Miriam, 1983, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Jakarta
- Dicey AV, 2007, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Pengantar: ECS Wade, Nusamedia, Bandung
- Gautama Sudargo, 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung
- Huda, Ni' matul, 2007, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta
- Marbun, SF, 1988, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Projudokoro Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta
- Syahrizal Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta
- UUD 1945
- UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

BIODATA

Dyah Adriantini Sintha Dewi

Lahir di Purwokerto, 3 Oktober 1967. Alamat Jalan Raya Secang nomor 25 Secang – Magelang. Pendidikan: SD,SMP,SMA: Purwokerto, S1: Fakultas Hukum UNSOED (1990), S2: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNDIP (1999). Berdasarkan program ikatan dinas semasa kuliah, meniti karier sebagai dosen Fakultas Hukum UNSOED tahun 1992-2005, dan sejak 2005 hingga sekarang sebagai dosen DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Adapun jabatan yang diemban sekarang adalah: Sekretaris Pusat Kajian Hukum dan Kemitraan Daerah FH UMM, Kepala UPT Perpustakaan UMM, Ketua Forum Komunikasi Pengelola Perpustakaan Kota Magelang.